

ABSTRAK

Rosi Fatmara: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada E-Commerce

Perkembangan teknologi dan internet dapat dirasakan oleh masyarakat global, termasuk masyarakat muslim. Sebagai masyarakat milenial, khususnya umat Islam, masih banyak yang tidak memperhatikan konsep transaksi jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam. Mereka seringkali terjebak dalam suatu transaksi yang membawa mereka pada perilaku transaksi yang tidak tepat dan bahkan cenderung salah menurut syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba. Aplikasi Akulaku di E-Commerce merupakan aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja untuk bertransaksi dengan berbagai produk, baik dengan sistem tunai maupun kredit. Dengan kemudahan yang ditawarkan membuat orang tertarik untuk menggunakannya.

Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada E-Commerce. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana praktek jual beli pulsa menggunakan aplikasi Akulaku di E-Commerce? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli pulsa pada Aplikasi Akulaku?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan praktik jual beli pulsa pada aplikasi Akulaku menurut hukum Islam. Pengumpulan data berasal dari Aplikasi Akulaku, E-Commerce, tanggapan pengguna aplikasi Akulaku serta mengumpulkan data dan meninjau berbagai sumber tertulis seperti situs resmi Akulaku, Aplikasi Akulaku, sumber dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1). Langkah pertama melakukan transaksi pulsa menggunakan aplikasi Akulaku adalah dengan mendownload aplikasi Akulaku di App Store atau Play Store setelah itu daftar akun menggunakan nomor handphone kemudian daftar sebagai pemohon dengan usia minimal 23 tahun. 2). Praktik jual beli pulsa menggunakan Aplikasi Akulaku di E-Commerce telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat dan istishna jual beli sesuai fatwa DSN-MUI dan penerapan Akulaku ini aplikasinya sesuai dengan kaidah fiqh dalam muamalah, maka menurut hukum islam praktek jual beli pulsa di aplikasi akulaku diperbolehkan. Apalagi bagi masyarakat muslim karena kenaikan harga pembelian secara kredit tidak termasuk dalam riba yang jelas-jelas dilarang oleh Allah swt.

ABSTRACT

Rosi Fatmara: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada E-Commerce

The development of technology and the internet can be felt by the global community, including the Muslim community. As a millennial society, especially Muslims, there are still many who do not pay attention to the concept of buying and selling transactions that have been prescribed in Islam. They are often trapped in a transaction that leads them to improper transaction behavior and even tends to be wrong according to the Shari'a. Such behavior is like transactions that contain ghoror, maisir and usury. The Akulaku application in E-Commerce is an application that offers convenience in shopping for transactions with various products, both with cash and credit systems. With the convenience offered makes people interested in using it.

In this case, the researcher aims to examine the Islamic Law Review About the Practice of Buying and Selling Credit Using the Akulaku Application in E-Commerce. With the formulation of the problem 1). How is the practice of buying and selling credit using the Akulaku application in E-Commerce? 2). How is the review of Islamic Law regarding the practice of buying and selling credit on the Akulaku Application?

This study uses a qualitative descriptive method by explaining the practice of buying and selling credit on the Akulaku application according to Islamic law. Data collection comes from the Akulaku Application, E-Commerce, Akulaku application user responses as well as collecting data and reviewing various written sources such as the Akulaku official website, Akulaku Application, sources and other official documents related to research.

The results of the study concluded that 1). The first step to make a credit transaction using the Akulaku application is to download the Akulaku application on the App Store or Play Store after that register an account using a mobile number then register as an applicant with a minimum age of 23 years. 2). The practice of buying and selling credit using the Akulaku application in E-Commerce has met the pillars and conditions of buying and selling according to the Shari'a and buying and selling istishna according to the DSN-MUI fatwa and the application of Akulaku is in accordance with fiqh rules in muamalah, so according to Islamic law the practice of buying and selling credit in Akulaku application is allowed. Especially for the Muslim community because the increase in the purchase price on credit is not included in usury which is clearly prohibited by Allah swt.